



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penguatan terciptanya keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat serta Toko Tradisional yang diusahakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi serta untuk mendukung optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu diatur kembali zonasi lokasi dan jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

- Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dalam memperoleh Izin Usaha wajib memenuhi Komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan secara *online* melalui sistem OSS.
 - (2) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan diterbitkan oleh OSS atas nama Bupati.
 - (3) Pelaku Usaha dalam pemenuhan Komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan berusaha kepada Lembaga OSS.
 - (5) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengajukan pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS.
- (2) Lembaga OSS memproses pendaftaran izin usaha yang diajukan.
- (3) Pelaku usaha memenuhi pernyataan komitmen sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen.

- (4) Permohonan Pemenuhan Komitmen dilakukan melalui DPMPTSP yang selanjutnya diteruskan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (5) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan di lapangan dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - (6) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memberikan rekomendasi terkait izin usaha berdasar data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan perizinan serta Berita Acara Pemeriksaan.
 - (7) DPMPTSP berdasarkan rekomendasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan notifikasi ke sistem OSS dan izin berlaku efektif.
 - (8) Pengurusan permohonan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan tidak dikenakan biaya.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) pada Lampiran I mengenai Format Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penataan dan pembinaan, Pemerintah Daerah dapat mengatur zonasi, jumlah kuota dan ketentuan jarak pendirian serta mengatur jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Zonasi dan ketentuan jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RTRW/RDTR) dengan mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan, pelaku usaha wajib memiliki NIB sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengajukan pendaftaran izin usaha serta wajib memenuhi Komitmen penerbitan Izin secara *online* melalui sistem OSS.
 - (2) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan diterbitkan oleh OSS atas nama Bupati.
 - (3) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.
 - (4) Persyaratan pemenuhan komitmen untuk memperoleh SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 - d. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - e. memiliki rencana penempatan gerai merek lokal di lokasi strategis seperti sekitar lobby, pintu masuk utama, dan/atau lift.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Lokasi pendirian Pusat perbelanjaan wajib mengacu pada RTRW dan/atau RDTR Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional, Warung Tradisional, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (amdal lalin) atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan usaha Pusat Perbelanjaan; dan

- d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan, pelaku usaha wajib memiliki NIB sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengajukan pendaftaran izin usaha serta wajib memenuhi Komitmen penerbitan Izin secara *online* melalui sistem OSS.
 - (2) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan diterbitkan oleh OSS atas nama Bupati.
 - (3) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.
 - (4) Persyaratan pemenuhan komitmen untuk memperoleh SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk toko swalayan yang berdiri sendiri :
 1. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market);
 2. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
 4. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - b. Untuk toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
 1. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market);
 2. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. melampirkan izin usaha pusat perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya toko swalayan; dan
 4. memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - (5) Penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko swalayan yang dimaksud.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (Amdal lalin) atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Toko Swalayan tetap bersih, sehat (*Hygienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Maksud ditetapkannya Zonasi dan Jarak Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko swalayan dan toko tradisional/warung dalam rangka memberdayakan pelaku UMKM.
 - (2) Tujuan ditetapkannya Zonasi dan Jarak Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini adalah :
 - a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pasar desa, serta UMKM;
 - b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pelaku usaha toko swalayan dengan pasar rakyat, pasar desa, dan UMKM dengan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah;
 - d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan penataan toko swalayan.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendirian Toko Swalayan wajib:
 - a. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat dan/atau pasar desa yang telah ada sebelumnya;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan

- c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan :
- a. lokasi pendirian Toko Swalayan dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan lain yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara toko swalayan, toko tradisional dan pasar rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (3) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :
- a. untuk *Minimarket* jaringan adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada pasar rakyat serta paling dekat 200 m (dua ratus meter) dari usaha kecil sejenis yang sudah ada sebelumnya;
 - b. untuk *Minimarket* jaringan dengan *Minimarket* jaringan yang sudah ada sebelumnya paling dekat 500 m (lima ratus meter) pada sisi jalan yang sama;
 - c. untuk *Minimarket non* jaringan adalah paling dekat 200 m (dua ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada pasar rakyat;
 - d. untuk *Supermarket* atau *Departement Store* adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada Pasar Rakyat serta paling dekat 400 m (empat ratus meter) dari usaha kecil sejenis yang sudah ada sebelumnya;
 - e. *Hypermarket* atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya.
- (4) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.
11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perkulakan hanya diperbolehkan berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri dan kolektor primer atau arteri sekunder.

- (2) Lokasi *Hypermarket* adalah sebagai berikut :
 - a. hanya diperbolehkan beroperasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak diperbolehkan berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
 - (3) Lokasi *Minimarket Jaringan, Supermarket* dan *Departement Store* adalah sebagai berikut :
 - a. tidak diperbolehkan berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak diperbolehkan berada pada kawasan pelayanan lingkungan di kota/ perkotaan.
 - (4) *Minimarket Non Jaringan* diperbolehkan berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di kota/ perkotaan dengan luas gerai maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).
12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penambahan jumlah kuota pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjejaring sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6), permohonan pendirian dan/atau penambahannya wajib dilengkapi dengan kajian komprehensif dari lembaga pengkajian independen dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan/atau pedagang sekitar, serta melalui rekomendasi dan/atau persetujuan Tim Perizinan.
 - (2) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari *minimarket*.
- (2) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan serta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan.

- b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku UMKM dan/atau usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
 - (4) Kerjasama dalam bentuk penerimaan produk antara UMKM dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan wajib dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
 - (5) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
14. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan berkewajiban menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan pada setiap gerai;
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap pada setiap gerai;
 - d. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.
 - (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua minggu pertama.
15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Setiap pelaku usaha di bidang usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:

- a. mendirikan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;

- d. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban kecuali barang yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan pada tempat yang disediakan khusus;
 - e. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
 - f. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
 - g. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - h. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tata niaga;
 - i. toko swalayan berbentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
 - j. toko swalayan berbentuk *Minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol;
 - k. toko swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
 - (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
17. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembekuan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

- (2) Selama SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dibekukan, maka pelaku usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin usaha.
- (4) Pembekuan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dilakukan oleh OSS berdasarkan notifikasi DPMPTSP.
- (5) SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pelaku usaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pencabutan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan apabila pelaku usahapengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati ini.
- (2) Pencabutan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dilakukan oleh OSS berdasarkan notifikasi DPMPTSP.
- (3) Pelaku usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah dicabut SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayannya dapat mengajukan pendaftaran kembali untuk memperoleh izin usaha baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

19. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tanpa dilengkapi SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan telah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), atau izin usahanya dibekukan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) atau dicabut

sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) diberikan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha dan/atau penyegelan tempat usaha.

- (2) Penghentian kegiatan usaha dan/atau penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pelaku usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan belum memiliki SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dimuat dalam Data Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan eksisting yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi serta diwajibkan memiliki SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 27-08-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,


TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 108.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 108 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

(CONTOH FORMAT)

FORMULIR PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA
PUSAT PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN

..... ,

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. Kepala DPMPTSP
Perihal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Kabupaten Ponorogo
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan / Di -
Toko Swalayan *) P O N O R O G O

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan *), di Kabupaten Ponorogo.

Dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

I. IDENTITAS PELAKU USAHA

1. Nama :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon :
5. Nomor KTP/Paspor :
6. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Direktur/Penanggunjawab :
3. Alamat Perusahaan :
4. Telepon/Fax :
5. Bentuk Perusahaan : PT/CV/Fa/BUL/Yayasan/Perorangan
6. Status Perusahaan : PMDN/PMA/Non PMDN/Non PMA *)
7. Nama Notaris dan
No. Pendirian Perusahaan :
8. Kegiatan Usaha Pokok :
- (sebutkan sesuai dalam Akte
Pendirian Perusahaan)

III. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal Tetap

Tanah : Rp.
Bangunan/Gedung : Rp.
Mesin/Peralatan : Rp.
Lain-lain : : Rp.
.....
.....

2. Modal Kerja : Rp.

Sumber Modal

a. Modal sendiri : Rp.
b. Pinjaman : Rp.

3. Saham (khusus untuk penanaman modal)

Total Nilai Saham : Rp.
Komposisi kepemilikan saham
a. Nasional : %
b. Asing : %

IV. IDENTITAS PUSAT PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN*)

1. Nama Pusat Perbelanjaan/ Toko Swalayan *) :
2. Lokasi :
3. Luas Tanah :
4. Luas Bangunan :
5. Luas lantai penjualan :
6. Luas Parkir :
7. Kapasitas Parkir : Roda 4 : Roda 2 :
8. Luas Gedung :
9. Nomor Izin Prinsip :
10. Nomor IMB :

Khusus untuk Pusat Perbelanjaan

1. Jumlah Pedagang :
a. UKM :
b. Penyewa Utama :

2. Nama Penyewa Utama *Anchor Tenant*

- a. , luas lantai M²
- b. , luas lantai M²
- c. , luas lantai M²
- d. , luas lantai M²
- e. , luas lantai M²

V. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. KTP.
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya.
3. Sertifikat Kepemilikan lahan/Bukti Penguasaan Lahan.
4. Informasi Tata Ruang.
5. Analisa kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat yang telah disahkan oleh instansi teknis (khusus untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain *minimarket* yang berdiri sendiri serta dikecualikan bagi toko swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lainnya).
6. Surat Keterangan Sosialisasi Pendirian *Minimarket* kepada masyarakat sekitar pendirian *minimarket* (untuk *minimarket* yang berdiri sendiri).
7. Persetujuan Prinsip.
8. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (untuk Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan selain *minimarket*).
10. Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM (untuk *minimarket*).
11. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis (untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain *minimarket*).
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (untuk *minimarket*).
13. IUPP (untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan).

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata ada yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,

(Nama Lengkap Pelaku usaha)

*) : Coret yang tidak perlu


BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008